



Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Rifdah Atika Pasaribu*¹, Tuti Anggraini MA²

^{1,2}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Indonesia

rifdah1202@gmail.com¹, tuti.anggraini@uinsu.ac.id²

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : rifdah1202@gmail.com*

Abstract: *This research examines the implementation of musyarakah contracts in the Islamic banking system in Indonesia. The main focus of the study is to analyze the implementation mechanisms, challenges faced, and development strategies of musyarakah contracts. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical method, this research combines primary data from in-depth interviews with Islamic banking practitioners and secondary data from literature studies. The results show that although musyarakah contracts have great potential in realizing economic justice, their implementation still faces several obstacles, including operational complexity, risk management, and limited public understanding. This study finds that most musyarakah practices are in compliance with sharia principles, but still require improvements in aspects of risk sharing and loss management. The proposed development strategies include enhancing education, strengthening regulations, product innovation, and technology utilization. In conclusion, optimizing musyarakah contracts requires collaborative efforts from various stakeholders to overcome challenges and harness its potential in promoting fair partnership-based economic growth.*

Keywords: *Musyarakah Contract, Islamic Banking, Partnership-Based Financing, Fiqh Muamalah, Islamic Economics*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi akad musyarakah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis mekanisme pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, dan strategi pengembangan akad musyarakah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah dan data sekunder dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, termasuk kompleksitas operasional, manajemen risiko, dan pemahaman masyarakat yang terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar praktik musyarakah telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pembagian risiko dan pengelolaan kerugian. Strategi pengembangan yang diusulkan meliputi peningkatan edukasi, penguatan regulasi, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, optimalisasi akad musyarakah memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan yang adil.

Kata kunci: Akad Musyarakah, Perbankan Syariah, Pembiayaan Berbasis Kemitraan, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan yang menjadi ciri khas perbankan syariah adalah akad musyarakah, yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil.

Akad musyarakah, yang berakar pada konsep syirkah dalam fiqh muamalah, merepresentasikan ide dasar ekonomi Islam tentang keadilan dan kemitraan dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, musyarakah menawarkan model kerjasama di mana bank dan nasabah bersama-sama berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan.

Meskipun memiliki landasan syariah yang kuat dan potensi ekonomi yang besar, implementasi akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan musyarakah, meskipun meningkat, masih relatif kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya seperti murabahah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad musyarakah dan bagaimana optimalisasinya dapat dicapai.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena dan isu kritis dalam pelaksanaan akad musyarakah:

1. Kompleksitas Operasional: Akad musyarakah memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan produk pembiayaan berbasis jual beli atau sewa, yang menimbulkan tantangan dalam implementasinya.
2. Manajemen Risiko: Karakteristik bagi hasil dalam musyarakah memerlukan pendekatan manajemen risiko yang berbeda, mengingat bank juga menanggung risiko kerugian.
3. Isu Kepatuhan Syariah: Terdapat perdebatan tentang sejauh mana praktik musyarakah di perbankan syariah telah sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Literasi Keuangan Syariah: Tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil dan musyarakah masih terbatas, yang dapat mempengaruhi minat dan partisipasi dalam produk ini.
5. Regulasi dan Pengawasan: Kerangka regulasi dan pengawasan untuk akad musyarakah terus berkembang, memerlukan kajian tentang efektivitas dan dampaknya terhadap praktik di lapangan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan maqashid syariah dan kebutuhan ekonomi kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi perbankan syariah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mengoptimalkan peran akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan produktif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 praktisi perbankan syariah, 5 regulator, dan 5 ahli fiqh muamalah. Data sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan bank syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik. Analisis data meliputi analisis konten, analisis komparatif, dan analisis SWOT. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing. Etika penelitian ditegakkan melalui informed consent dan menjaga kerahasiaan responden. Penelitian ini dibatasi pada praktik akad musyarakah di bank syariah Indonesia selama 5 tahun terakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad musyarakah dalam perbankan syariah adalah sebuah kerjasama antara bank syariah dan mitra ijab qabul untuk menggabungkan modal guna membuat proyek atau usaha. Kedua pihak sepakat untuk membagi laba dari proyek atau usaha yang dilaksanakan dan menanggung risiko bersama jika terjadi kerugian. Dalam akad musyarakah, para pihak mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya secara berimbang. Prinsip yang adil ini mendorong semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola usaha.

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *شَرِكَة* (syarika fi'il madhi) *أرؤكردشري* (yasyraku fi'il mudhari'), *أَكْرِش* (syarikan/syirkatan/syarikatan masdhar) (al-Munawwir, 1984). Secara harfiah makna syirkah (*شَرِكَة*) adalah al-ikhtilath percampuran dan persekutuan. Sedangkan secara istilah syirkah adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Anshori, 2010). Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Menurut M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya pada majalah "Ulumul Qur'an" sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghafur Anshori merumuskan pengertian syirkah sebagai berikut: "Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan (modalnya)" (Anshori, 2010b). Dalam musyarakah, dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi (Harahap & Siregar, 2020). Bentuk investasi dengan system bagi hasil, telah dilaksanakan oleh perbankan syariah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Nugraheni, 2010).

Dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (equity shares) dari perusahaan tersebut (Sjahdeini, 2007). Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing 2 principle atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang sudah dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 2008 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya (Sjahdeini, 2007). Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama.

Akad musyarakah (atau disebut juga syirkah) mempunyai 5 (lima) variasi, yakni: mufawadhah, 'inan, wujuh, abdan, dan mudharabah. Dalam syirkah mufawadhah, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dan jumlah yang sama, yakni Rp X dicampur dengan Rp X juga. Sedangkan pada syirkah 'inan, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, misalnya Rp X dicampur dengan Rp Y. Dalam syirkah wujuh, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang (Karim, 2010)

Salah satu contoh penerapan akad musyarakah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan modal kerja. Dalam sistem ini, bagi hasil dihitung berdasarkan perhitungan revenue sharing (laba kotor), yaitu pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Akad musyarakah juga dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk lain, seperti: Pembiayaan proyek, Modal ventura, Pembiayaan KPR bank syariah, Kerjasama usaha bagi hasil.

Akad musyarakah ialah akad yang digunakan oleh bank syariah dalam bertransaksi berdasarkan landasan hukum islam, landasan hukum untuk akad murabahah terdapat di dalam al-qur'an dan juga hadis, beberapa ayat al-qur'an dan hadis yang membahas mengenai akad musyarakah:

a. QS. Shad : 24

زَعَجَ عُجَيِّكَ إِلَىٰ فَتَنَّهُمْ فَاسْتَغْفَرَ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ ذِي مَنَالٍ خُلُوعًا لِّيَغِيْبَ عَضُّهُمْ مَعْلَبًا هُوَ وَطَنَدَا وَذَانِمَا وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ مُّبِينٌ
هُمِ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلًا وَعَمَلُوا بَعْضًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا
٢٤ - وَأَنَابَ عَوَّضًا لِّكِبَارِهِ

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-

orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. ”Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Daud AS yang sedang menyelesaikan perselisihan antara dua orang. Konteks ayat ini sering digunakan sebagai landasan syariah untuk akad musyarakah (kemitraan) dalam fiqh muamalah. menunjukkan bahwa kemitraan (syirkah) diakui dalam Islam. Adanya peringatan bahwa dalam kemitraan, sering terjadi kezaliman antara satu pihak terhadap pihak lain. Pengecualian diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menunjukkan pentingnya integritas dan etika dalam bermitra. dan juga menggambarkan sikap Nabi Daud yang rendah hati dan cepat bertaubat ketika menyadari kesalahannya.

b. QS. An – Nisa’ : 12

مِنَ اللَّيْلِ ۖ رُوصِيَّةً أَوْ دِينَارٍ ۖ غَيْرِ مُضَاعَفٍ ۗ وَلَا لَآلِئِمٍ حَالِيمٍ ۗ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Ayat ini adalah bagian dari penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. Khususnya, ayat ini membahas tentang bagian waris saudara-saudara seibu, Jika ada lebih dari satu saudara seibu, mereka bersama-sama mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan. Pembagian ini dilakukan setelah pelaksanaan wasiat (jika ada) dan pembayaran hutang pewaris. Ada penekanan bahwa pembagian waris dan pelaksanaan wasiat tidak boleh merugikan ahli waris. menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun, menggambarkan bahwa hukum waris ini ditetapkan dengan kebijaksanaan ilahi.

Dalam konteks perbankan syariah dan akad musyarakah, QS. Shad: 24 lebih relevan karena memberikan dasar untuk kemitraan dalam bisnis, sementara QS. An-Nisa': 12 lebih fokus pada hukum waris, meskipun juga bisa dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta.

Landasan hukum musyarakah dari hadits sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berarti :“Allah berfirman: “Saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di

antara mereka berkhianat, maka saya keluar darinya”.

Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Akad Musyarakah

1. **Negosiasi dan pengajuan permohonan:**

Nasabah mendatangi bank syariah dan mengajukan permohonan untuk membeli barang tertentu. Nasabah menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan, termasuk harga, kualitas, dan kuantitas. Bank dan nasabah berdiskusi tentang harga jual (harga pokok plus margin), jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran, dan persyaratan lainnya. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, slip gaji, dan lainnya.

2. **Pemeriksaan dan persetujuan:**

Bank melakukan analisis kelayakan nasabah, meliputi aspek 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Bank memeriksa history kredit nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Jika nasabah dinilai layak, bank menerbitkan surat persetujuan prinsip (offering letter) yang berisi syarat-syarat pembiayaan. Nasabah menandatangani surat persetujuan tersebut jika setuju dengan syarat-syaratnya.

3. **Pembelian barang oleh bank:**

Bank menghubungi supplier atau penjual barang yang diinginkan nasabah. Bank melakukan pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Bank memastikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah. Supplier mengirimkan barang ke bank atau langsung ke nasabah (atas nama bank).

4. **Akad murabahah:**

Bank dan nasabah melakukan pertemuan untuk menandatangani akad murabahah. Dalam akad disebutkan secara jelas harga pokok barang, margin keuntungan bank, dan harga jual total. Akad juga mencantumkan metode pembayaran, jangka waktu, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jika diperlukan, akad disaksikan oleh notaris.

5. **Penyerahan barang:**

Bank menyerahkan barang kepada nasabah, bisa secara langsung atau melalui supplier. Nasabah memeriksa kondisi barang untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang diminta. Dilakukan serah terima barang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima. Kepemilikan dan risiko atas barang beralih dari bank ke nasabah.

6. **Pembayaran:**

Nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang disepakati.

Pembayaran bisa dilakukan melalui auto debit dari rekening nasabah, transfer, atau cara lain yang disepakati. Bank mencatat setiap pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada nasabah. Jika terjadi keterlambatan, bank dapat mengenakan denda yang akan disalurkan ke dana sosial.

7. Pelunasan:

Setelah seluruh angsuran dibayar, nasabah telah melunasi kewajibannya. Bank memberikan surat keterangan lunas kepada nasabah. Jika ada jaminan, bank mengembalikan dokumen jaminan kepada nasabah. Akad murabahah dinyatakan selesai dan berakhir.

Setiap tahapan ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan keadilan sesuai dengan syariah Islam. Bank dan nasabah harus saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam akad

Upaya Yang Dilakukan Bank Syariah Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah

Dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah (kemitraan atau kerjasama) ditangani dengan langkah-langkah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan etika. Berikut adalah upaya yang biasanya dilakukan oleh bank syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah dalam akad Musyarakah:

1. Pembinaan dan Negosiasi:

Bank akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah untuk memahami alasan di balik pembiayaan bermasalah tersebut. Ini bisa mencakup pembinaan, diskusi, atau negosiasi untuk menemukan solusi bersama.

2. Restrukturisasi Pembiayaan:

Jika permasalahan keuangan nasabah bersifat sementara, bank syariah dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan. Ini bisa berupa perpanjangan jangka waktu, pengurangan jumlah cicilan, atau perubahan struktur pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.

3. Pendampingan Usaha:

Bank syariah dapat memberikan pendampingan atau konsultasi bisnis kepada nasabah untuk membantu memperbaiki kondisi usaha yang sedang mengalami kesulitan, karena dalam akad Musyarakah, bank dan nasabah berbagi risiko.

4. Pengawasan Ketat:

Bank mungkin akan meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang dibiayai untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan

dan membantu dalam pemulihan usaha.

5. Penyelesaian Melalui Mediasi:

Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung, bank syariah dapat menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

6. Pembagian Kerugian:

Dalam akad Musyarakah, kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan masing-masing pihak. Bank dan nasabah akan berbagi kerugian, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

7. Likuidasi Aset:

Sebagai upaya terakhir, jika pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara di atas, bank syariah mungkin akan mengambil langkah likuidasi aset usaha untuk mengurangi kerugian. Namun, ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.

8. Tindakan Hukum:

Jika semua upaya penyelesaian damai tidak berhasil, bank syariah dapat menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan produktif, sesuai dengan maqashid syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad musyarakah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan berpotensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Namun, implementasinya memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam pembiayaan KPR Syariah, terjadi kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Salah satu karakteristik kunci dari investasi musyarakah adalah sharing laba dan rugi, dikenal dengan istilah profit and loss sharing. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.

4. KESIMPULAN

Akad musyarakah adalah perjanjian bagi hasil antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Dalam perbankan syariah, akad musyarakah dapat diterapkan dengan cara bank syariah dan mitra ijab qabul menggabungkan modal untuk membuat proyek atau usaha. Para pihak sepakat untuk membagi laba dari proyek atau usaha yang dilaksanakan dan menanggung risiko bersama jika usaha mengalami kerugian. pembahasan mengenai pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad musyarakah di perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan proporsi pembiayaan mencapai 30-35% dari total portofolio pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan berbasis kemitraan ini.
2. Mekanisme pelaksanaan akad musyarakah umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Namun, masih terdapat variasi dalam penerapan konsep pembagian risiko dan penentuan nisbah bagi hasil yang memerlukan standarisasi lebih lanjut.
3. Tantangan utama dalam implementasi akad musyarakah meliputi risiko yang relatif tinggi, asymmetric information, kurangnya pemahaman nasabah, dan kompleksitas operasional. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif dalam pengelolaannya.
4. Strategi pengembangan yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi, inovasi produk, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan akad musyarakah di masa depan.
5. Akad musyarakah memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang lebih adil dan produktif, sesuai dengan maqashid syariah. Namun, realisasi potensi ini memerlukan komitmen dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam industri perbankan syariah.
6. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak ekonomi jangka panjang dari pembiayaan musyarakah, serta mengeksplorasi model-model inovatif penerapan musyarakah dalam konteks ekonomi digital dan start-up.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan, namun masih memerlukan penyempurnaan dan inovasi berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, akad musyarakah dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan perkembangan perbankan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dusuki, A. W. (2015). The application of commodity murabahah in Islamic banking: An analysis of practices in Malaysian Islamic banks. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(3), 41-62.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-undang perbankan syariah: Titik temu hukum Islam dan hukum nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: OJK.
- Prasad, K. (2018). Islamic banking and financial inclusion. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 60-75.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal bank syariah: Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.